

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat dipisahkan dengan hidup bermasyarakat yang mana terdapat interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan ekonomi yakni, salah satunya adalah jual beli dan jual beli merupakan sebuah kebutuhan manusia. Manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara jual beli atau tukar menukar, karena manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri melainkan sudah ada bagiannya masing-masing yakni ada yang menjadi penjual dan ada yang menjadi pembeli. Adapula yang menjembatani kepentingan tersebut yakni perantara, bisa perantara menjualkan atau perantara membelikan.

Di dalam jual beli sendiri ada berbagai macam bentuknya, ada jual beli secara langsung yakni antara penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara bertemu langsung di tempat transaksi, ada pula yang melakukan jual beli pesanan. Dimana seseorang melakukan jual beli dengan memesan barang yang diinginkan tanpa harus bertemu langsung di tempat transaksi. Dimana seseorang yang ingin membeli hanya menyebutkan kriteria-kriteria yang diinginkan. Ketika barang yang diinginkan itu sudah siap atau jadi, maka pihak penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi pembayaran dan penyerahan barang.

Perdagangan merupakan tradisi Islam Nabi Muhammad yang juga merupakan seorang pedagang pada saat umurnya mencapai 20 tahun, beliau menjadi agen perdagangan seorang janda kaya yang kemudian beliau nikahi oleh karena itu, bukan hal yang mengejutkan pada literatur Islam awal, para pedagang menjadi kaum yang diunggulkan atau profit perdagangan.¹

¹ Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, (Yogyakarta: Pustaka p elajar, 2009),79.

Tentu Allah telah menentukan atau menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Perilaku mereka yang ditetapkan dalam hukum Allah (syariat) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam yang dimaksud dalam istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat. Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipegang secara kafah dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal seorang muslim yang melaksanakan shalat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam.²

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat.³ Dalam hal ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Meskipun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialism. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, tapi lebih dari itu. Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan meteri belaka sangat dicela.

² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 2-3.

³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta 2013), 97.

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberikan pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual, materialisme, individu, sosial, jasmani, rohani, duniawi, ukhrawi, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari sebab syariat tidak terbatas ruang dan waktu. Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar dan sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu, tujuan akhir dari kegiatan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan dunia akhirat.⁴

Ekonomi atau bisnis yang berbasis Islam memiliki ciri khusus diantaranya ialah bisnis atau transaksinya memiliki akad, akad yang digunakan dalam bisnis syariah sangat banyak tergantung jenis usaha yang diinginkan, salah satunya ialah akad *istiṣnā'*. Akad *istiṣnā'* merupakan akad jual beli antara pemesan dan penerima pesanan atas suatu barang dengan menyebutkan spesifikasi tertentu. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran sesuai kesepakatan bersama, apakah pembayaran dibayar di muka, dicicil, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁵

Akad *istiṣnā'* merupakan akad dimana spesifikasi barang dan harga harus sudah jelas dan ditentukan pada awal akad dan barang yang dipesan tersebut harus sesuai dengan apa yang dipesan oleh pemesan. Akan tetapi pada kenyataannya penerapan akad *istiṣnā'* di usaha catering di Demangan Bangkalan penentuan harga terjadi ketidakjelasan, diawal akad pembeli hanya diminta untuk membayar uang muka tanpa mengetahui secara pasti harga yang akan

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1-5.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 136-137.

dibayar atau harga barang yang mereka beli selain itu, ada permasalahan pada barang pesanan, dimana tidak jarang di usaha catering tersebut barang pesanan yang dipesan itu tidak sesuai dengan pesanan dikarenakan ketidakpastian dalam menentukan harga secara pasti, sehingga bagi pihak catering ada kemungkinan untuk menambah barang pesanan baik dari segi jumlah atau kualitas. Hal itu dilakukan dengan beranggapan untuk mendapatkan keuntungan lebih atau pendapatan yang lebih besar.

Di usaha catering tersebut penjual atau pihak catering melakukan perubahan barang pesanan atau menambah jumlah barang pesanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas tanpa persetujuan pihak pembeli sehingga pihak pembeli merasa dirugikan. Dengan adanya latar belakang tersebut penulis jadikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Harga dan Ketidak Sesuaian Barang Pesanan dalam Penerapan Akad *Istisnā'* Terhadap Jual Beli Usaha Catering (Studi Kasus di Kelurahan Demangan Bangkalan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik kesimpulan permasalahan yang mengerucut menjadi sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek pada jual beli usaha catering di Kelurahan Demangan Bangkalan (Studi Kasus di Demangan Bangkalan) ?
- b. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Harga dan Ketidak Sesuaian Barang Pesanan dalam Praktek Penerapan Akad *Istisnā'* Terhadap Jual Beli Usaha Catering (Studi Kasus di Demangan Bangkalan)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini memiliki tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai, diantaranya :

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui praktek dalam jual beli usaha catering di Kelurahan Demangan Bangkalan (Studi Kasus di Demangan Bangkalan).
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Mumalah Terhadap Penentuan Harga dan Ketidak Sesuaian Barang Pesanan dalam Penerapan akad *Istiṣnā'* Terhadap Jual Beli Usaha Catering (Studi Kasus di Demangan Bangkalan)

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Sebagai media pembelajaran dalam metode penelitian sehingga menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam masyarakat atau lembaga
- 2) Dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya
- 3) Menambah pengetahuan bagi peneliti pentingnya dalam melakukan suatu usaha harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariat agar tidak merugikan salah satu pihak dalam menjalankan suatu usaha.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai kontribusi pengetahuan ilmu bagi para pebisnis khususnya yang berprinsip Islam agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syariah.

- 2) Sebagai bahan evaluasi didalam berbisnis dimana di dalamnya tidak ada unsur untuk merugikan antara salah satu pihak karena demi keuntungan dan memperhatikan aturan-aturan Islam yang terkandung didalamnya.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari agar tidak terjadi plagiasi atau pengulangan dalam penelitian skripsi, berikut pemaparan hasil skripsi yang dilakukan sebelum penulis, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Akad Istishnā’ dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bend Kecamatan Pongok)”*.⁶ Disusun oleh Syafi’i Hidayat, Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016. Pada skripsi ini hanya membahas bagaimana implementasi akad *istishnā’* yang dilakukan pada jual beli mebel dan bagaimana pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi terhadap praktek yang ada disana. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat yakni pertama bagaimana praktek penerapan akad *istishnā’* pada usaha catering yang pada usaha ada kasus dimana penentuan harga yang terjadi di usaha catering terjadi ketidakjelasan dalam menentukan harga secara pasti dan tidak jarang sering terjadi ketidaksesuaian barang pesanan. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penentuan harga dan ketidaksesuaian barang pesanan terhadap penerapan akad *istishnā’* pada usaha catering.
2. Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)”*.⁷ disusun oleh Umi Mughfuroh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

⁶ Syafi’i Hidayat, *Implementasi Akad Istishna’ dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi* (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

⁷ Umi Maghfuroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang di Batalkan*, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010).

Wali Songo pada tahun 2010. Skripsi ini lebih menekankan pada status uang muka yang dibatalkan dimana uang tersebut tidak kembali kepada pembeli atau pemesan sehingga pemesan merasa dirugikan dan bagaimana status uang muka tersebut. Perbedaan skripsi ini ialah skripsi ini lebih menekankan tentang status uang muka dalam perjanjian pesanan catering yang di batalkan berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yakni lebih mengarah pada penerapan akad *istisna'* dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penentuan harga dan ketidak sesuaian barang pesanan pada penerapan akad *istiṣnā'* dalam usaha catering.

3. Skripsi yang berjudul "*Istiṣnā' dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan Praktek di Zaman Modern (Studi Kasus Pada Panda Besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbo Jaya)*".⁸ di susun oleh Nuralisa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim pada tahun 2013. Skripsi ini menjelaskan implementasi dari akad *istiṣnā'* dalam jual beli pandai besi dan bagaimana padangan ekonomi Islam terhadap implementasi akad *istiṣnā'* dari usaha tersebut. Perbedaan dari penelitian yang penulis teliti skripsi ini lebih fokus dan menekankan pada pandangan ekonomi Islam sedangkan penulis lebih fokus dengan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penentuan harga dan ketidak sesuaian barang pesanan pada penerapan akad *istiṣnā'* dalam usaha catering.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun dari lima bab, masing-masing bab akan membahas

⁸ Nuralisa, *Istisna' dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan Praktek di Zaman Modern*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013).

persoalan sendiri-sendiri. Namun, pembahasan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan antara bab yang satu dengan bab yang lain dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika pembahasan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat meliputi tentang akad *istiṣnā'*, dasar hukum *istiṣnā'*, rukun dan syarat *istiṣnā'*, dan ketentuan-ketentuan tentang akad *istiṣnā'*, dan usaha catering.

BAB III : METODE PENELITIAN Meliputi cara peneliti dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian peneliti terkait profil Desa Demangan Bangkalan dan memaparkan permasalahan yang peneliti angkat yakni, tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penentuan harga dan ketidaksesuaian barang pesanan dalam penerapan akad *istiṣnā'* pada jual beli usaha catering di Desa Demangan Bangkalan. teori yang terkait yang sesuai dengan permasalahan peneliti.

BAB V : PENUTUP Berisi kesimpulan atas apa yang telah didapatkan dari penelitian serta berisi saran dari peneliti terkait yakni tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penentuan harga dan ketidaksesuaian barang pesanan pada penerapan akad dalam jual beli usaha catering.